

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

Dari hasil wawancara terkait dengan pemberian zakat sebagai pelunas hutang. Transaksi pemberian zakat tersebut dilakukan antara ibu pasiyeem dengan ibu parmi seorang warga Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Transaksi ini dilakukan berawal dari ibu parmi yang lagi membutuhkan dana untuk kebutuhan mendadak, ketika itu ibu parmi meminjam pada salah satu orang yang dianggap mampu di Desanya yaitu itu parmi. Dalam perjanjian pelunasan hutang, ibu parmi berjanji akan melunasi ketika sudah panen. Ternyata ketika itu ibu parmi pendapat ujian lagi suaminya sakit, akhirnya panenanya pun tidak maksimal atau bisa dikatakan tidak panen. Dengan begitu seorang yang tadinya meminjami ibu parmi yaitu ibu pasiyeem akan mengeluarkan zakat atas panenanya. Ketika itu ibu parmi ditunggu-tunggu tak kunjung melunasi hutangnya, Akhirnya ibu pasiyeem bilang kepada ibu parmi “hutangmu saya bebaskan dan itu sebagai zakat atas panenku”. Dengan kata itu hutang ibu parmi dianggap sudah lunas oleh ibu pasiyeem karena digunakan sebagai pembayaran zakat atas panenanya.

Menurut hukum Islam bisa disimpulkan bahwa untuk penyikapan sebuah dalam praktik pemberian zakat mal yang bentuknya adalah pembebasan hutang, ada dua pendapat para ulama. Para ulama mayoritas pendapatnya adalah tidak membenarkan dalam sebuah praktik tersebut, karena zakat hanya akan dihukumi sah apabila dilaksanakan dengan adanya proses serah dan terima harta dari zakat. Namun ada pendapat dari ulama yang berpendapat lain, yakni menurut Imam 'Atha' dan Hasan Al-Bashari berpendapat jika praktik pemberian zakat dengan membebaskan sebagai pelunasan hutang adalah sah.

B. Saran

Dari proses wawancara serta analisis dari sebuah data dalam tinjauan hukum Islam dalam pembayaran dari zakat mal sebagai pelunas hutang, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Dalam melakukan pembayaran zakat mal lebih aman sesuai dengan syariat Islam sebaiknya pembayaran zakat mal dilakukan secara terpisah dengan pelunasan hutang.
2. Sebaiknya dalam melakukan pembayaran zakat mal sebagai pelunas hutang bagi kita agar tetap berpijak pada pendapat yang kuat dan lebih dapat dipertanggung jawabkan.